

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan beberapa materi yang berkaitan dengan praktek akad *murabahah* di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Kota Semarang. Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek akad *murabahah* pada pembiayaan manfaat guna usaha produktif di BMT Taruna Sejahtera dalam proses permohonan, nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* ke pihak BMT Taruna Sejahtera sesuai dengan mekanisme, setelah memproses dokumen calon nasabah dan menerima proses permohonan kemudian pihak BMT memberikan dana kepada nasabah untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan tanpa ada proses akad *wakalah* (perwakilan) secara tertulis hanya dengan sikap saling percaya antara pihak BMT dan nasabah, serta tidak ada penyerahan bukti kuitansi dalam penggunaan dana. Pihak nasabah hanya menerima angsuran pelunasan pembiayaan *murabahah* ditambah dengan margin yang telah ditentukan dan disepakati oleh pihak BMT dengan nasabah.
2. praktek akad *murabahah* di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang menurut hukum Islam tidak

sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah* yaitu tidak adanya barang dalam akad padahal dalam jual beli *murabahah* syaratnya harus ada barang ketika akad dilaksanakan tetapi dalam BMT Taruna sejahtera obyeknya diganti dengan uang supaya lebih praktis untuk digunakan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan dulunya pernah dijalankan akadnya menggunakan barang tetapi banyak anggota yang komplain, misalnya ketika pihak BMT membeli barang yang dipesan oleh nasabah tetapi di akhir penyerahan ternyata anggota tidak menyukainya sehingga menjadikan tidak baik akhirnya BMT Taruna Sejahtera mengganti akadnya dengan uang saja supaya lebih praktis dan anggota bisa membeli sesuai dengan keinginannya.

B. Saran-saran

Memperhatikan persoalan diatas, maka saran-saran yang penulis berikan sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. BMT adalah lembaga koperasi syariah harus dapat mengayomi masyarakat kecil yang ekonominya lemah, artinya BMT tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, tetapi harus mewujudkan ekonomi masyarakat yang produktif khususnya dengan pola manajemen dan pembiayaan sebagaimana peran BMT terhadap masyarakat.

2. Untuk mewujudkan nilai sosial, maka BMT dengan produk yang ditawarkan lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi syariah dan bentuk *silaturrahim* demi terjalannya *Ukhuwah Islamiyyah*. Tanpa adanya “penindasan” terhadap masyarakat kecil.
3. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BMT dengan masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui penerapan produk *murabahah* di BMT itu bagaimana, agar tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh pihak BMT maupun nasabah yang bertentangan dengan syariat islam.
4. Perlu ditingkatkan produk pembiayaan dengan akad yang lain, supaya masyarakat tidak selalu berpendapat bahwa produk pembiayaan di BMT Taruna Sejahtera hanya dengan menggunakan produk *murabahah* saja, tetapi masyarakat bisa mengetahui lebih luas tentang produk-produk yang lain di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang.
5. Perlu adanya pengawasan/dampingan ketika nasabah ingin membeli barang supaya tidak ada unsur penipuan.
6. Ketika nasabah ingin membeli barang harus atas nama pihak BMT agar akad *murabahah* tersebut bisa sah dalam hukum islam.

C. Penutup

Semoga dengan adanya penelitian ini BMT Taruna Sejahtera dapat lebih bermutu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang belum mengetahui akad dari *murabahah* agar mengetahui akad tersebut dan supaya masyarakat dapat beralih di Lembaga Keuangan Syariah khususnya di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang.

Demikian Tugas Akhir ini penulis susun. Besar harapan penulis agar buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. Tidak lupa penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan juga menambah wawasan pengetahuan pribadi penulis. *Amin*